



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 300/Kep.114-BKBP/2019
TENTANG
TIM KEWASPADAAN DINI DAERAH KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018](#) tentang Kewaspadaan Dini Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Kewaspadaan Dini Daerah Kota Bandung;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002](#) tentang Pertahanan Negara;
2. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011](#) tentang Intelijen Negara;
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017](#) tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan ...

6. [Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013](#) tentang Koordinasi Intelijen Negara;
7. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018](#) tentang Kewaspadaan Dini Daerah;
8. Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Komite Intelijen Pusat dan Daerah;
9. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
10. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1406 Tahun 2016](#) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Kewaspadaan Dini Daerah Kota Bandung.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kota Bandung;
2. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan unsur intelijen negara lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di Kota Bandung;

3. mengoordinasikan ...

3. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah, tingkat Kecamatan dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang mengancam stabilitas nasional;
4. memberikan rekomendasi kepada Wali Kota Bandung sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di Kota Bandung.

KETIGA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEEMPAT : Pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaporkan oleh Wali Kota Bandung kepada Gubernur Jawa Barat dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KELIMA : Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dapat disampaikan secara lisan dan melampaui hierarki yang ada, dengan ketentuan segera menyampaikan laporan secara tertulis secara hierarki.

KEENAM : Biaya atas pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KETUJUH ...

- KETUJUHH : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Wali Kota Nomor 200/Kep.1080-Bakesbangpol/2017 tentang Komunitas Intelijen Daerah Kota Bandung.
- KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 04 Februari 2019
WALI KOTA BANDUNG,

ttd

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP.19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;